

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama sempurna yang dalam setiap kehidupannya berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadist sebagai perhatian setiap kehidupan, khususnya hubungan manusia dengan Tuhan atau manusia dengan manusia lain, salah satu contoh hubungan tersebut yaitu kegiatan muamalah. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.¹

Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan masyarakat adalah jual beli karak, karak adalah nasi yang dikeringkan, di bawah sinar matahari². Karak menjadi salah satu olahan warisan leluhur Jawa, secara tradisional karak diolah kembali menjadi nasi lagi yang disajikan kepada tamu yang datang ke rumah orang Jawa pada hari raya keagamaan. Sehingga sebagian masyarakat Indonesia khususnya yang

¹ Syaikh Dkk, *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 8.

² Murdijati Gardjito, *Makanan Pokok dan Ragam Hidangan Nasi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2024), 14

berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur cukup mengenal dan menggemarnya sebagai santapan camilan saat bercakap-cakap.

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah sepertihalnya tentang ekonomi. Manusia cenderung tidak pernah merasa puas atas apa yang dimiliki sehingga mendorong untuk memenuhi segala kebutuhannya.³ Dalam jual beli terdapat Larangan-larangan yang harus dihindari oleh setiap masyarakat agar tidak menyimpang dengan ajaran syariat hukum Islam. Muamalah lebih fokus mempelajari tata cara, boleh tidaknya atau hukum halal haramnya suatu transaksi yang dilakukan untuk menunjang ekonominya. Kegiatan jual beli guna mendapat keuntungan namun tidak semua jual beli memperoleh keuntungan sesuai ajaran syariat Islam. Dalam suatu transaksi jual beli yang benar, sebaiknya tidak menguntungkan salah satu pihak saja karena antara kedua belah pihak ingin sama-sama diuntungkan. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak cara yang dilakukan individu atau kelompok untuk menghalalkan segala cara dalam mencukupi keperluan sehari-hari. Mayoritas masyarakat Islam terutama di Indonesia, sudah menjadi kegiatan yang pokok bagi masyarakat praktik jual beli atau perdagangan sesuai dengan syariat Islam. Namun, sebagian masyarakat yang masih melakukan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan yang besar.⁴

³ Drs. Harun, Mh, *Fiqh Muamalah*, Surakarta ; Muhammadiyah University Press, 2017, 11.

⁴ Arifatulfajrin, Siti Nurhayati, Hutrini Kamil, jual beli buah campuran dalam peti di pasar grosir buah dan sayur ngronggo kota kediri perspektif sosiologi hukum islam, *Journal of Economic Syariah Law*, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Vol .7 No.2 2023, 118-119

Dalam hubungan jual beli tidak menutup kemungkinan akan terjadinya *gharar*, tetapi dengan memperkuat hubungan hukum antara penjual dan pembeli tersebut maka diperlukan suatu perjanjian agar memudahkan para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Adapun pada perjanjian jual beli yang dilakukan tersebut adakalanya terdapat *gharar* ataupun *tadlis* dan belum sesuai dengan hakekat dari aspek transaksi yang dibolehkan dalam syariat Islam.

Dalam konteks jual beli, penentuan harga dalam islam harus memperhatikan kondisi pasar yang berlaku dengan aspek keadilan, kesejahteraan dan etika. Penentuan Harga antara penjual dan pembeli menjadi salah satu rukun dan syarat sahnya akad. Harga yang telah disepakati di awal akad menjadi pengikat kedua belah pihak dan menjadi dasar bagi petukaran barang dengan uang yang disepakati. Penentuan harga dalam hukum Islam berkaitan dengan kesepakatan yang sah selama tidak melanggar prinsip hukum Islam seperti keadilan, tidak adanya unsur penipuan atau paksaan dan objek akad sesuai berdasarkan dengan syariat.

Dalam hal tersebut, tercipta kesepakatan antara kedua belah pihak, yang meliputi kesepakatan mengenai harga yang ditawarkan oleh pembeli, waktu pembayaran, dan jangka waktu perjanjian. Namun, dalam pelaksanaan kesepakatan sering ditemukan situasi di mana salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Menurut hukum Islam, suatu kesepakatan diperbolehkan selama memenuhi beberapa ketentuan, antara lain: tidak

ada dalil yang melarangnya, kedua belah pihak beritikad baik dan tidak saling mengeksploitasi, perjanjian dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak, serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Salah satu praktik jual beli yang ditemukan oleh peneliti adalah jual beli karak di Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Penjual memberikan harga patokan berdasarkan jumlah karak yang akan dibeli oleh pembeli. Sistem jual beli ini dilakukan ketika pembeli datang ke rumah penjual untuk melakukan pemesanan terlebih dahulu sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Pada saat pemesanan, pembeli mengajukan tawaran harga kepada penjual, serta menyepakati waktu pembayaran dan jangka waktu perjanjian. Setelah melalui proses negosiasi, penjual menyetujui kesepakatan yang telah ditawarkan oleh pembeli.

Berdasarkan observasi awal yang dialami pedagang A,⁵ pada saat pembeli mulai menernak ayam, pembeli datang kerumah penjual untuk menawarkan perjanjian jual beli dengan penjual selama satu bulan. Pembeli memiliki harga patokan sebesar Rp. 13.000/kg. Karena membeli dengan jumlah yang banyak, pembeli menawarkan harga Rp. 10.000/kg, dan dalam satu bulan akan dibayar sebesar Rp.200.000, kemudian penjual menyetujuinya dengan tawaran tersebut. Berdasarkan kesepakatan, pembeli akan mengambil barang selama satu bulan, dengan frekuensi pengambilan lima kali dalam seminggu. Pembayaran

⁵ Ibu Rina, Pelaku Usaha Penjual Karak. Kediri, 11 Mei 2025.

akan dilakukan di akhir bulan, setelah seluruh barang diterima oleh pembeli. Maka disitulah terjadi proses jual beli karena pembeli dan penjual telah menyetujui atas kesepakatan tersebut.

Dalam praktiknya, ketika pembeli mulai mengambil barang pesanan, ia melakukannya secara berturut-turut selama lebih dari dua minggu, sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, memasuki akhir minggu ketiga hingga menjelang minggu keempat, pembeli masih mengambil barang, tetapi hanya setengah dari jumlah biasanya. Namun, pada saat tiba tanggal pembayaran yang telah disepakati, pembeli tidak membayar dan tidak bertanggung jawab.

Dengan masalah yang serupa, pembeli meminta penjual untuk memasok karak selama dua minggu, Kemudian dengan kesepakatannya mengambil barang 6kg/minggu yang akan dibayarkan setelah barang sudah diterima. Kemudian ketika hari pelunasan dan barang sudah diterima, pembeli tidak membayar berdasarkan perjanjian tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya kesepakatan ulang terkait pembayaran.

Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi penjual, karena ia merasa dirugikan akibat ketidakpatuhan pembeli terhadap kesepakatan yang telah disetujui di awal transaksi. Meskipun barang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati, yang menyebabkan penjual merasa dikecewakan dan dirugikan secara finansial.

Maka dalam permasalahan ini terjadi penyimpangan yang bisa dikatakan wanprestasi. Wanprestasi yaitu tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁶ Wanprestasi dapat berupa tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Dalam Syariat Islam telah diajarkan bahwa akad harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan Firman Allah swt QS. Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! ⁷

Dari hasil observasi peneliti lebih lanjut, diketahui bahwa alasan pembeli melakukan pelanggaran pada jual beli karak, alasan pertama yaitu Pengambilan barang tidak dilakukan sepenuhnya.⁸ Selain itu, dalam jual beli yang serupa, pembeli beralasan stok barang masih banyak⁹ Lain halnya pembeli beralasan bahwa uang yang dimiliki masih diputar kembali tetapi membutuhkan banyak barang ¹⁰

⁶ Maya Melia, *Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama*, Vol.13, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021, No. 2

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2019), 143

⁸Ibu Prapti, Pembeli Karak, Kediri 13 Mei 2025

⁹ Ibu Paini Pembeli Karak, Kediri, 13 Mei 2025.

¹⁰Ibu Yani, Pembeli Karak, Kediri, 13 Mei 2025

Dari alasan alasan konsumen menimbulkan dampak terhadap kepercayaan kedua belah pihak dan menimbulkan kerugian finansial yang dianggap tidak adil dan transparan bagi penjual. Sementara itu Ketika pembeli tidak membayar sesuai kesepakatan, karena merasa bahwa mengambil barang tidak sepenuhnya selama satu bulan. pembeli mengandalkan penjual ialah tetangga sendiri. Lain halnya pembeli beralasan memiliki stok yang masih banyak dan uang yang dimiliki masih diputar kembali, maka risiko kerugian beralih ditanggung oleh penjual.¹¹ Dalam fenomena ini penjual merasakan ketidakpuasan karena adanya ketidaksesuaian kesepakatan dengan pembeli. Dengan adanya permasalahan seperti ini dapat merusak akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli karena adanya wanprestasi berupa tidak membayar sesuai perjanjian tanpa kesepakatan baru. Dalam Islam memandang akad sebagai kesepakatan yang mengikat secara moral dan hukum, pada praktiknya tidak sesuai dengan rukun syarat jual beli serta prinsipnya keadilan. Penjual menjalankan jual beli tersebut dengan di dasari rasa tolong menolong dan kepercayaan. Maka dalam hal ini pelaksanaan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Jual beli karak menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun sejak zaman dahulu dan masih berlangsung hingga saat ini. Kehidupan masyarakat tradisional menjadi salah satu tempat

¹¹Ibu Rina, Pelaku Usaha Penjual Karak, Kediri, 11 Mei 2025.

beraktivitas perdagangan termasuk jual beli karak.¹² Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti mencoba mengkaji permasalahan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk mencari hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan praktik di masyarakat sejauh mana jual beli tersebut sering terjadi penyimpangan terkait pelaksanaan jual beli karak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dan bagaimana permasalahan tersebut dalam pandangan sosiologi hukum Islam. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul **“Wanprestasi pada Jual Beli Karak Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah dijelaskan maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam pembahasan pokok penelitian ini yakni:

1. Bagaimana praktik wanprestasi pada jual beli karak di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana faktor yang menyebabkan timbulnya wanprestasi pada jual beli karak di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana praktik wanprestasi pada jual beli karak perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?

¹² Abdul Haq Sawqi, *Hukum Islam (Pamekasan: Duta Media Publising, 2019)*, 13

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik wanprestasi pada jual beli karak di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya wanprestasi pada jual beli karak di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
3. Untuk mengetahui praktik wanprestasi pada jual beli karak perspektif sosiologi hukum islam di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca khususnya dalam hal berikut:

1. Secara Teoris
 - a. Hasil penelitian memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dalam jual beli yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan zaman serta memberikan pengetahuan penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai kontribusi terhadap rekomendasi ilmiah yang bermanfaat untuk pengetahuan intelektual di bidang keuangan khususnya di lingkungan masyarakat.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan tambahan serta bimbingan terhadap perilaku masyarakat dalam kegiatan jual beli yang diperbolehkan ataupun dilarang oleh agama Islam.

- b. Sebagai sumber bacaan bagi pembaca mahasiswa fakultas syariah hukum ekonomi syariah setiap tahun.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi Oleh Herlina Wati , Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said. 2023 Yang Berjudul, “*Wanprestasi Dalam Pemesanan Sandal Kulit Menurut Perspektif Fikh Muamalah.*”¹³

Penelitian ini menjelaskan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemesanan Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk terdapat bentuk-bentuk wanprestasi misalnya melakukan prestasi atau kewajibannya, akan tetapi tidak sempurna dan melakukan prestasi akan tetapi tidak tepat pada waktunya atau terlambat. Analisis wanprestasi dalam pemesanan sandal kulit di Dusun Jejeruk menurut fikih muamalah, bahwa wanprestasi dianggap sebagai tindakan yang melanggar kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang. Adapun penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yaitu dengan menempuh jalur perdamaian (*sulhu*).

Persamaan penelitian penulis dengan penulis sebelumnya yaitu Sama-sama membahas mengenai Wanprestasi. Penelitian sebelumnya menggunakan objek sandal kulit dengan tinjauan Fikh

¹³ Skripsi Oleh Septilia Wahyu Wulandari, “ Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete Menurut Prespektif Hukum Islam”, skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said. 2023

muamalah sedangkan Penulis menggunakan objek karak dengan tinjauan sosiologi hukum Islam.

2. Skripsi Oleh Anggi Vira Agati, Fakultas Syariah hukum ekonomi syariah syariah, Universitas islam negeri K.H Abdurahman Wahid Pekalongan, 2022 yang berjudul “*Wanprestasi dalam perjanjian jual beli reyeng dengan akad istishna (Studikusus Di desa pringsurat kecamatan kaje kabupaten pekalongan)*”¹⁴

Penelitian ini menjelaskan tentang Akad dalam jual beli merupakan akad penting karena memberikan pengaruh terhadap akibat hukum dalam transaksi pada jual beli reyeng. Pada pelaksanaan akad istishna stelah sesuai dengan rukun dan syarat namun dalam pelaksanaanya terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi tersebut terjadi karena adanya kelalaian, tidak adanya itikad baik dan mengabaikan perjanjian dari pihak penjual. sehingga menimbulkan akibat hukum yang dalam praktiknya terjadi ingkar janji berupa terlambatan penyerahan barang yang dipesan oleh pembeli.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama- sama membahas wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang berkaitan dengan konteks kelalaian tidak adanya itikad baik, dan mengabaikan perjanjian dari pihak penjual. Sedangkan perbedaanya terletak pada objeknya yaitu penulis

¹⁴ Anggi Vira Agati, Wanprestasi dalam perjanjian jual beli reyeng dengan akad istishna (Studikusus Di desa pringsurat kecamatan kaje kabupaten pekalongan), skripsi Universitas islam negeri K.H Abdurahman Wahid Pekalongan, 2022 .

sebelumnya menggunakan objek reyeng dengan penerapan akad istishna. sedangkan penulis menggunakan objek karak dengan menggunakan tinjauan yang berbeda, dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Skripsi Oleh Aulia Intan Nurfitria Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023 yang Berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Pengrajin Sepatu Kepada Konsumen Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)”¹⁵

Jual beli pesanan sepatu adalah salah satu jual beli yang sedang digemari banyak orang. Salah satunya adalah pengrajin sepatu di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Pemesan atau konsumen dapat memesan dengan memilih model, warna, ukuran, jenis, bahan sesuai yang diinginkan hal ini disebut dengan istishna'. Sistem pembayaran pada istishna' pada pengrajin sepatu dapat dilakukan diawal, dicicil ataupun mengukur pada waktu yang akan datang. Namun tidak dapat dipungkiri, kegiatan penjualan beli tidak akan jauh dari bentuk kelalaian yang disebabkan oleh salah satu pihak hal ini disebut dengan wanprestasi.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas terkait wanprestasi Sedangkan

¹⁵ Aulia Intan Nurfitria, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Pengrajin Sepatu Kepada Konsumen Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023

perbedaanya terletak pada objeknya, penulis sebelumnya menggunakan objek sepatu yang menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum Positif sedangkan penulis menggunakan objek karak dengan menggunakan tinjauan perspektif sosiologi hukum Islam.

4. Skripsi Oleh Nuril Anwar, Fakultas Hukum ,Syariah Universitas Islam Malang, 2023 yang berjudul “Akibat Hukum Jual beli Ikan Koi Apabila Terjadi Wanprestasi.”¹⁶

Pada praktiknya penulis menemukan Beberapa permasalahan wanprestasi akhir-akhir ini banyak terjadi dalam proses jual beli ikan koi. Apabila sengketa tersebut dibawa ke pengadilan, alat bukti tidak cukup karena perjanjian yang dibuat di bawah tangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses jual beli ikan koi terdapat beberapa cara yaitu grosir (proses langsung), online, dan lelang. Keterlambatan atau gagal bayar dari pembeli. Kedua belah pihak harus membuat kesepakatan yang terbaik apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait perikatan dalam jual beli yang merugikan salah satu pihak. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objeknya penelitian sebelumnya menggunakan objek Ikan Koi dengan tinjauan hukum positif sedangkan penelitian penulis membahas objek karak dengan tinjauan sosiologi hukum Islam

¹⁶ Nuril Anwar, Akibat Hukum Jual beli Ikan Koi Apabila Terjadi Wanprestasi Fakultas Hukum ,Syariah Universitas Islam Malang, 2023

5. Jurnal oleh Yuni, Tehedi, Reza Akbar, Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner, 2023 yang berjudul *“Praktik Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Getah Karet Dalam Perspektif Hukum Islam”*¹⁷

Penelitian ini menjelaskan Hasil penelitian dapat disimpulkan, Pertama, Praktik wanprestasi dan penyelesaiannya terhadap jual beli getah karet yang terjadi di Desa Tempapan Kuala, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas yaitu adanya petani karet yang melakukan wanprestasi (ingkar janji), seperti keterlambatan waktu dalam memenuhi prestasi dan bahkan ada petani karet yang tidak memenuhi prestasinya sama sekali, bahkan dilakukan dengan unsur kesengajaan, sehingga pihak pembeli merasa dirugikan dengan adanya hal tersebut yang dilakukan oleh petani karet, dimana kesepakatan di awal yang dibuat ke dua belah pihak yang berakad, tidak dijalankan seperti halnya perjanjian yang sudah disepakati. Kedua, Jual beli yang dilakukan seperti ini menurut perspektif hukum Islam ialah tidak dibenarkan dalam Islam, karena kegiatan muamalahnya bertentangan dengan syara'. dalam pelaksanaannya adanya yang merasa dirugikan seperti ada unsur kesengajaan dari pihak petani karet melakukan (wanprestasi) ingkar janji kepada pihak pembeli karet.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terjadinya wanprestasi dengan adanya

¹⁷ Yuni dkk, praktik wanprestasi terhadap perjanjian jual beli getah karet dalam perspektif hukum Islam , Vol.1 No.1 , Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner, 510, 2023.

konteks ingkarjanji yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objeknya penelitian sebelumnya membahas tentang objeknya jual beli getah karet dengan perspektif hukum Islam sedangkan penulis membahas tentang jual beli karak dengan perspektif sosiologi hukum Islam.